



**PUTUSAN**

NOMOR 166/Pid.B/2021/PN Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri di Makassar, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA;  
Tempat Lahir : Bone;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 27 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Sudiang Raya Blok G7 No. 1 Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S-1;

Riwayat Penahanan RUTAN yang dijalani oleh Terdakwa:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 s/d tanggal 6 Pebruari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Pebruari 2021 s/d tanggal 3 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Maret 2021 s/d tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadap sendiri dalam proses persidangan ini;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mempelajari dan membaca:

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 1 dari 22 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 1 Pebruari 2021 Nomor B-1524/Q.1.10/Epp.2/01/2021 Kepala Kejaksaan Negeri Makassar;
2. Surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Pebruari 2021 No.166/Pid.B/2021/PN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Majelis Hakim No. 166/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 3 Pebruari 2021 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah pula mendengar dan memperhatikan:

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021 Nomor: Reg. Perk. No. PDM-38/Mks/Epp.1/01/2021;

Telah pula mendengar keterangan para saksi yang memberatkan maupun saksi meringankan serta keterangan Terdakwa;

Telah mempelajari dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penipuan** melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR 150 P warna orange No.Pol. DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Tahun pembuatan 2014;
  - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 2 dari 22 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - 4 (empat) lembar foto pada saat serah terima sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka : MH4KR150PEKP75926 No. Mesin : KR 150KEPE7795 Tahun Pembuatan 2014;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran dari Bank BRI ke Rek. 504701012389530 An. SABERI sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Dikembalikan kepada ASRI SUNUSI;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan selengkapya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Telah mendengar Tanggapan/Replik tertanggal 29 Maret 2021 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan/Duplik dari Terdakwa tertanggal 29 Maret 2021 yang pada prinsipnya tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrullah, SPd, diperhadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Makassar oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan Reg. Perk. No: PDM-38 /MKS/EOH.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

## KESATU

--- Bahwa terdakwa ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April Tahun 2020 sekitar pukul

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 3 dari 22 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo No. 218 Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi ASRI SUNUSI memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan menjual sepeda motornya merek KAWASAKI NINJA RR 150 P berwarna orange No. Pol DD 2222 SB seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun terdakwa mengatakan kepada saksi ASRI SUNUSI bahwa "sudah tidak ada orang yang mau membeli sepeda motornya dengan harga begitu", sehingga saksi ASRI SUNUSI dan terdakwa pergi ke penjualan sepeda motor untuk mengecek harga sepeda motornya tersebut dan penawaran pembeli dengan harga hanya Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) namun saksi ASRI SUNUSI tetap mau menjual sepeda motornya tersebut dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi ASRI SUNUSI untuk dirinya yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 12.00 WITA dengan berkata kepada saksi ASRI SUNUSI bahwa "uangnya akan saya bayarkan nanti setelah saya membawa motornya ke pengadaian", selanjutnya saksi ASRI SUNUSI memberikan sepeda motornya kepada terdakwa dan foto copy BPKB sepeda motor untuk digadaikan di Kantor Pegadaian Makassar namun karena Kantor Pegadaian menolak permohonan terdakwa, sehingga terdakwa kembali ke saksi ASRI SUNUSI pada hari yang sama Kamis tanggal 23 April 2020 untuk meminta BPKB Asli motor tersebut dengan alasan di tolak pemberkasannya apabila hanya melampirkan foto copynya saja yang diajukan ke Kantor Pegadaian. Dan saksi ASRI SUNUSI pun memberikan BPKB asli sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, setelah itu saksi ASRI SUNUSI meminta uang penjualan sepeda motornya namun terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi ASRI SUNUSI akan memberikan secepat mungkin uang penjualan motornya sehingga terdakwa kemudian pergi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi JAMALUDDIN di showroom motornya jalan Abu bakar lambogo No. 218 Kota Makassar pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 4 dari 22 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu, terdakwa membawakan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi ASRI SUNUSI yang hanya sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), namun saksi ASRI SUNUSI menolak karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang dikatakan oleh terdakwa, sehingga terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi ASRI SUNUSI bahwa akan dibayarkan jika mempunyai uang namun sampai dengan dilaporkannya ke pihak kepolisian terdakwa tidak membayar kepada saksi ASRI SUNUSI, sehingga saksi ASRI SUNUSI mengalami kerugian materi 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA RR 150 P berwarna orange No. Pol DD 2222 SB atau ± sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

-----**ATAU**-----  
**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi ASRI SUNUSI di Bumi Tamalanrea Permai Blok J No.190 Kel. Buntusu Kec. Tamalanrea Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi ASRI SUNUSI memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan menjual sepeda motornya merek KAWASAKI NINJA RR 150 P berwarna orange No. Pol DD 2222 SB seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun terdakwa mengatakan kepada saksi ASRI SUNUSI bahwa “sudah tidak ada orang yang mau membeli sepeda motormu dengan harga begitu”, sehingga saksi ASRI SUNUSI dan terdakwa pergi ke penjualan sepeda motor untuk mengecek harga sepeda motornya

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 5 dari 22 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan penawaran pembeli dengan harga hanya Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) namun saksi ASRI SUNUSI tetap mau menjual sepeda motornya tersebut dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi ASRI SUNUSI untuk dirinya yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 12.00 WITA dengan berkata kepada saksi ASRI SUNUSI bahwa “uangnya akan saya bayarkan nanti setelah saya membawa motormu ke pengadaian”, selanjutnya saksi ASRI SUNUSI memberikan sepeda motornya kepada terdakwa dan foto copy BPKB sepeda motor untuk digadaikan di Kantor Pegadaian Makassar namun karena Kantor Pegadaian menolak permohonan terdakwa, sehingga terdakwa kembali ke saksi ASRI SUNUSI pada hari yang sama Kamis tanggal 23 April 2020 untuk meminta BPKB Asli motor tersebut dengan alasan di tolak pemberkasannya apabila hanya melampirkan foto copynya saja yang diajukan ke Kantor Pegadaian. Dan saksi ASRI SUNUSI pun memberikan BPKB asli sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, setelah itu saksi ASRI SUNUSI meminta uang penjualan sepeda motornya namun terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi ASRI SUNUSI akan memberikan secepat mungkin uang penjualan motornya sehingga terdakwa kemudian pergi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi JAMALUDDIN di showroom motornya jalan Abu bakar lambogo No. 218 Kota Makassar pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu, terdakwa membawakan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi ASRI SUNUSI yang hanya sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), namun saksi ASRI SUNUSI menolak karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang dikatakan oleh terdakwa, sehingga terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi ASRI SUNUSI bahwa akan dibayarkan jika mempunyai uang namun sampai dengan dilaporkannya ke pihak kepolisian terdakwa tidak membayar kepada saksi ASRI SUNUSI, sehingga saksi ASRI SUNUSI mengalami kerugian materi 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA RR 150 P berwarna orange No. Pol DD 2222 SB atau ± sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;**

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 6 dari 22 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan kemudian terdakwa pun menerangkan telah menerima salinan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga proses pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. ASRI SANUSI, disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi korban Penipuan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa kejadian penipuan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi di BTP Blok J No. 190 Kel. Buntusu Kec.Tamalanrea Kota Makassar;
  - Bahwa saksi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit motor merek KAWASAKI NINJA RR 150 P berwarna orange No. Pol DD 2222 SB yang dimana barang tersebut adalah milik Saksi yang diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa Andi Sose bertetangga dengan Saksi, kemudian terdakwa juga mengaku sebagai keluarga dari ANDI SUBHAN pemilik rumah kost yang ditempati berjaga terdakwa ANDI SOSE;
  - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa berniat untuk membeli motor milik saksi dengan cara memasukkan semua persuratannya diantaranya berupa BPKB, STNK dan motor

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 7 dari 22 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Pegadaian Syariah dan akan mengambil dana cash di Kantor Pegadaian Syariah dan diserahkan kepada saksi, namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan terdakwa menjual motor milik saksi ke salah satu showroom yang berada di Jalan Abu Bakar Lambogo No. 218 Kota Makassar milik saksi JAMALUDDIN;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual motor miliknya namun terdakwa yang mengatakan kepada saksi ASRI SUNUSI bahwa terdakwa yang rencana yang akan membelinya dengan cara memasukkan BPKB motor milik saksi ke Pegadaian Syariah Jalan Mappayukki Kota Makassar dan memberikannya cash kepada saksi ASRI SUNUSI sehingga saksi ASRI SUNUSI pun memberikan BPKB dan STNK motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi menagih uang penjualan motornya terdakwa tidak pernah membayarnya kepada saksi ASRI SUNUSI dengan alasan bahwa tanggal tua, tidak ada pencairan dan beralasan ada wabah covid-19, dan terdakwa memberikan nomor Handphone yang katanya adalah petugas pegadaian A.n. ANDRI tetapi ternyata lelaki tersebut bukan petugas pegadaian melainkan teman dari terdakwa, sehingga saksi ASRI SUNUSI berangkat menuju Kantor Pegadaian Jalan Mappanyukki Kota Makassar untuk mengecek kebenarannya namun ternyata motor milik saksi ASRI SUNUSI tidak pernah dimasukkan ke Kantor Pegadaian Jalan Mappayukki Kota Makassar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika motornya telah dijual oleh terdakwa ANDI SOSE setelah teman saksi yang bernama sdr. ANDI IPPANG melihat motor milik saksi di posting di akun sosial media FACEBOOK (Makassar Dagang) sehingga saksi menemui penjual motor tersebut dan kemudian mengambil kembali motornya untuk dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ASRI SUNUSI melaporkan ke Polsek Tamalanrea dan saksi ASRI SUNUSI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 8 dari 22 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang di BAP;
- Atas keterangan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara saksi dengan terdakwa;

2. Saksi JAMALUDDIN, disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh orang yang bernama bernama ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA;
- Bahwa ketika terdakwa datang ke showroom saksi yang harinya saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi sekitar bulan April tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo No.263 tepatnya di Showroom Ablam Motor yang berlokasi di Kel. Karuwisi Kec. Panakukkang Kota Makassar, terdakwa kemudian menjual kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR warna hitam dengan No. Pol. DD 2222 SB dengan harga Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu tidak merasa curiga pada saat membelinya dikarenakan terdakwa datang dan membawa STNK dan BPKB aslinya pada saat menjual kepada saksi;
- Bahwa terdakwa datang ke showroom saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menjual motor tersebut, yang pertama batal karena harga yang ditawarkan terlalu mahal yakni sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pun demikian tidak cocok harga dan yang ketiga terdakwa menawarkan dengan harga Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik motor sebenarnya adalah sdr. ASRI SUNUSI karena pada saat terdakwa menjualnya, terdakwa membawa STNK asli berserta dengan BPKB-nya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang di BAP pada Penyidik;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 9 dari 22 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun bantahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) baginya maupun alat bukti lainnya berupa surat yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa ANDI SOSE, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan BAP Penyidik yaitu telah melakukan Penipuan terhadap para korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Kr. Bt. Tangnga Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai PNS pada BPS Propinsi Sulsel;
- Bahwa terdakwa membutuhkan Laptop yang akan disewa untuk menginput data Penduduk, kemudian terdakwa meminjam Laptop milik saksi-saksi dengan memberikan uang sewa Rp.200.000,00 setiap hari untuk paling lama 1 atau 2 minggu;
- Bahwa para saksi yakin atas perkataan terdakwa, sehingga para saksi memberi Laptop kepada Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa setelah berlalu satu hingga dua minggu waktu yang disepakati, terdakwa tidak mengembalikan laptop tersebut kepada para saksi;
- Bahwa laptop para saksi tersebut telah digadaikan terdakwa kepada Pegadaian, sehingga para saksi merasa ditipu dan dirugikan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya menerima Rp.300.000,00 dari terdakwa untuk sewa 2(dua) unit laptop tersebut, sedangkan kekurangan sewanya tidak dibayar;
- Bahwa laptop tersebut telah digadaikan terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 per unit;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 18 (delapan belas) unit Laptop milik para saksi ke Kantor Pegadaian dengan total Rp.25.000.000,00 tanpa setahu para pemiliknya;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 10 dari 22 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Laptop-laptop tersebut karena terdakwa terdesak butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa juga membelanjakan sebagian dengan membeli 1(satu) lembar Baju Batik Korpri; 1(satu) lembar Baju PNS warna Putih beserta atributnya; 1(satu) lembar celana warna Hitam; dan 1(satu) pasang sepatu merk MOLLINC warna hitam;
- Bahwa terdakwa sesungguhnya bukanlah PNS pada BPS Prop. Sulsel;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR 150 P warna orange No.Pol. DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Tahun pembuatan 2014;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 4 (empat) lembar foto pada saat serah terima sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka : MH4KR150PEKP75926 No. Mesin : KR 150KEPE7795 Tahun Pembuatan 2014;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari Bank BRI ke Rek. 504701012389530 An. SABERI sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 11 dari 22 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Pasal Dakwaan yang dipilih karena Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum secara Dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang memberatkan maupun saksi yang, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti berupa 18 (delapan belas) unit meringankan Laptop yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Kr. Bt. Tangnga Kec. Rappocini Kota Makassar, terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai PNS pada BPS Propinsi Sulsel kepada para saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan keinginannya membutuhkan Laptop yang akan disewa untuk menginput data Penduduk, kemudian terdakwa meminjam Laptop milik saksi-saksi dengan memberikan uang sewa Rp.200.000,00 setiap hari untuk paling lama 1 atau 2 minggu;
- Bahwa para saksi yakin atas perkataan terdakwa, sehingga para saksi memberi Laptop kepada Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa setelah berlalu satu hingga dua minggu waktu yang disepakati, terdakwa tidak mengembalikan laptop tersebut kepada para saksi;
- Bahwa laptop para saksi tersebut telah digadaikan terdakwa kepada Pegadaian, sehingga para saksi merasa ditipu dan dirugikan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya menerima Rp.300.000,00 dari terdakwa untuk sewa 2(dua) unit laptop tersebut, sedangkan kekurangan sewanya tidak dibayar;
- Bahwa laptop tersebut telah digadaikan terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 per unit;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 18 (delapan belas) unit Laptop milik para saksi ke Kantor Pegadaian dengan total Rp.25.000.000,00 tanpa setahu para pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Laptop-laptop tersebut karena terdakwa terdesak butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa juga membelanjakan sebagian dengan membeli 1(satu) lembar Baju Batik Korpri; 1(satu) lembar Baju PNS warnah Putih beserta

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 12 dari 22 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atributnya; 1(satu) lembar celana warna Hitam; dan 1(satu) pasang sepatu merk MOLLINC warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa NASRULLAH, S.Pd., dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu: Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berhubung karena Dakwaan yang disusun dan diajukan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP, atau Kedua Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang dinilai lebih relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena Penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa objek dugaan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa adalah "Terdakwa telah melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mencermati hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan (terutama saksi korban), saksi meringankan dan surat-surat bukti maupun barang bukti serta keterangan terdakwa di muka Persidangan, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud atau dengan sengaja;
3. Secara Melawan Hukum;
4. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 13 dari 22 halaman.





**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2, 3, 4 dan 5 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 372 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No: PDM-38/MKS/EOH.1/01/2021 tertanggal 18 Januari 2021 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), bahwa sengaja itu “de (bewuste) richting van van den wil op een bepaald misdrijf, maksudnya sengaja adalah sebagai willen dan wettens artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 14 dari 22 halaman.



Menimbang, bahwa menurut pendapat ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud "Dengan sengaja" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dan "dengan sengaja" seperti yang diuraikan diatas mempunyai persamaan yang sangat dominan dan sulit ditentukan perbedaan yang mendasar diantara keduanya, sebab kedua istilah tersebut berfokus pada adanya suatu niat atau kehendak yang diinsyafi atau diketahui oleh pelaku dalam mewujudkan keinginan, maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat secara jelas dan nyata bahwa diantara Terdakwa dan para Saksi telah ada kesepakatan lisan untuk melakukan perbuatan persewaan laptop dengan harga Rp.200.000,00 setiap hari, dan para saksi telah menerima sebagian uang sewa laptopnya dari terdakwa, sehingga masing-masing para saksi memberikan laptop kepada terdakwa untuk dipakai/disewa terdakwa dalam waktu lebih kurang selama satu minggu, dimana kesepakatan sewa tersebut dilakukan atas

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 15 dari 22 halaman.



kehendak bersama antara Terdakwa dan para Saksi atau pemilik Laptop, dengan demikian unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Melawan Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Melawan Hak atau Melawan Hukum” ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang merupakan terjemahan dari istilah “Wederrechtijkheid” dalam bahasa Belanda;
- Bahwa sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik yang dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, Pasal 372, dan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau Wederrechtijkheid dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik;
- Bahwa pengertian Wederrechtijkheid (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP in case Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “tegen het recht” dan bukan kategori pengertian “Zonder recht” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual;
- Bahwa terminologi “Melawan Hukum (Wederrechtijkheid) pada lingkup Hukum Publik mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukumnya melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan itu harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku secara umum, sedangkan terminologi “Melawan Hukum” pada lingkup Hukum Privat dikenal dengan sebutan “Melawan Perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 16 dari 22 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan apabila dilanggar maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, denda serta bunganya dihadapan Pengadilan terhadap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian tersebut dengan dasar atau alasan “Wanprestasi”;

- Bahwa untuk lebih tegasnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan perbedaan yang mendasar antara “Melawan Hukum” dalam lingkup Hukum Pidana dengan “Melawan Perikatan” dalam lingkup Hukum Perdata, agar dapat nantinya dipahami dan dimengerti termasuk Kategori manakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

- Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya;
- Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum (Wederrechtijkheid) yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan melawan perikatan (Wanprestasi) mengandung sifat melawan perikatan / perjanjian yang oleh karenanya kreditur (Pihak yang dirugikan) dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga terhadap debitur (Pihak yang melanggar) melalui jalur hukum perdata (Mengajukan Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Sifat “melawan hukum” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh Penguasa, sedangkan sifat “melawan perikatan” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun lisan;

- Bahwa dari perbedaan yang dikemukakan diatas, maka jelaslah sifat Melawan Hukum dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga diantara kedua istilah tersebut harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian (Penjatuhan Putusan) terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 17 dari 22 halaman.



tersebut, karena apabila penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan (privat) dibawa ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan atau penggelapan), maka hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur (Undue process) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku;

- Bahwa bila dihubungkan dengan perkara aquo, dipersidangkan telah terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat atau barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta Keterangan terdakwa, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Kr. Bt. Tangnga Kec. Rappocini Kota Makassar, terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai PNS pada BPS Propinsi Sulsel kepada para saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membutuhkan Laptop yang akan disewa untuk menginput data Penduduk, kemudian terdakwa meminjam Laptop milik saksi-saksi dengan memberikan uang sewa Rp.200.000,00 setiap hari untuk paling lama 1 atau 2 minggu;
- Bahwa para saksi yakin atas perkataan terdakwa, sehingga para saksi memberi Laptop kepada Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa setelah berlalu satu hingga dua minggu waktu yang disepakati, terdakwa tidak mengembalikan laptop tersebut kepada para saksi;
- Bahwa laptop para saksi tersebut telah digadaikan terdakwa kepada Pegadaian, sehingga para saksi merasa ditipu dan dirugikan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya menerima Rp.300.000,00 dari terdakwa untuk sewa 2(dua) unit laptop tersebut, sedangkan kekurangan sewanya tidak dibayar;
- Bahwa laptop tersebut telah digadaikan terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 per unit;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 18 (delapan belas) unit Laptop milik para saksi ke Kantor Pegadaian dengan total Rp.25.000.000,00 tanpa setahu para pemiliknya;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 18 dari 22 halaman.





- Bahwa Terdakwa menggadaikan Laptop-laptop tersebut karena terdakwa terdesak butuh uang untuk membayar hutang, dan sampai saat ini Laptop tersebut belum ditebus oleh Terdakwa dari Pegadaian;
- Bahwa terdakwa juga membelanjakan sebagian dengan membeli 1(satu) lembar Baju Batik Korpri; 1(satu) lembar Baju PNS warna Putih beserta atributnya; 1(satu) lembar celana warna Hitam; dan 1(satu) pasang sepatu merk MOLLINC warna hitam;

- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan Laptop-laptop yang dipinjamnya tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari para pemiliknya adalah sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum atau melawan hak, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur "Melawan Hukum atau Melawan Hak" yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud si pelaku (terdakwa) untuk memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, atau terdakwa menganggap dirinya sebagai seolah-olah pemilik barang, pada hal diketahui sesungguhnya barang tersebut bukan miliknya baik seluruhnya maupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibuhungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa 18 (delapan belas) unit Laptop tersebut sama sekali bukan milik terdakwa, melainkan milik orang lain (para saksi), akan tetapi terdakwa bertindak menggadaikannya kepada pihak lain (Kantor Pegadaian) tanpa setahu dan seizin dari Pemiliknya, maka dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinilai bahwa terdakwa bertindak seolah-olah pemilik Laptop tersebut, maka dari sikap dan perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki 18 unit Laptop tersebut, hal ini diperkuat dari fakta nyata bahwa sampai sekarang seluruh Laptop tersebut belum ada yang

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 19 dari 22 halaman.



ditebus oleh terdakwa untuk segera dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur **“Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan keberadaan barang itu dikuasai oleh terdakwa bukan karena kejahatan, sebab apabila sesuatu barang itu berada di tangan terdakwa karena suatu tindak pidana kejahatan, maka delik ini tidak dapat dikenakan kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, telah diketahui bahwa adanya 18 unit Laptop di tangan terdakwa adalah karena dipinjam atau disewa oleh terdakwa kepada para saksi selaku pemilik Laptop, dimana para saksi telah menerima panjar uang sewa dari terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikannya pada hari yang telah disepakati dan terdakwa juga tidak melunasi uang sewanya, namun sebaliknya terdakwa bertindak sendiri menggadaikan 18 (delapan belas) unit Laptop yang dipinjam/disewanya tersebut ke Kantor Pegadaian tanpa setahu atau seizin dari pemiliknya, dan nyatanya sampai saat inipun seluruh Laptop milik para Saksi tersebut tidak ada yang ditebus oleh terdakwa atau belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya, sehingga para saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur **“Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** yang dimaksud dalam delik ini diyakini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana **“PENGGELOPAN”**;



Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestandeleen) yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa menggadaikan Laptop tersebut akibat kebutuhan uang untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembeda, kemudian Majelis Hakim menilai terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar para terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 21 dari 22 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR 150 P warna orange No.Pol. DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Tahun pembuatan 2014; 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014; 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014; 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); 4 (empat) lembar foto pada saat serah terima sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka : MH4KR150PEKP75926 No. Mesin : KR 150KEPE7795 Tahun Pembuatan 2014; dan 1 (satu) lembar bukti setoran dari Bank BRI ke Rek. 504701012389530 An. SABERI sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), seluruhnya milik saksi korban tersebut, sudah tepat dinyatakan dikembalikan kepada Pemiliknya saksi ASRI SUNUSI sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sejenis, namun tidak dihukum karena sudah ditebus dan dikembalikan kepada pemiliknya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 372 KUHP dan Pasal 193 Undang-Undang Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 22 dari 22 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDI SOSE Alias ASO Bin MATTALATTA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR 150 P warna orange No.Pol. DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Tahun pembuatan 2014;
  - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka: MH4KR150PEKP75926 No. Mesin: KR 150KEPE7795 Pembuatan 2014;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - 4 (empat) lembar foto pada saat serah terima sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Tipe KR 150 P warna orange No. Pol DD 222 SB dengan No. Rangka : MH4KR150PEKP75926 No. Mesin : KR 150KEPE7795 Tahun Pembuatan 2014;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran dari Bank BRI ke Rek. 504701012389530 An. SABERI sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi ASRI SUNUSI;

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 23 dari 22 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SENIN, tanggal 29 Maret 2021, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan RIYANTO ALOYSIUS, S.H., serta DODDY HENDRASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN, tanggal 5 APRIL 2021 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIMKETUA,

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana No.166/PID.B/2021/PN Mks halaman 24 dari 22 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)